



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 37 TAHUN 1965**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 1966**  
**PEGAWAI NEGERI PEJABAT NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk meringankan beban penghidupan Pegawai Negeri/Pejabat Negara dan dalam batas kemungkinan keuangan Negara, dipandang perlu untuk memberikan Tunjangan Hari Raya tahun 1966 kepada Pegawai Negeri/Pejabat Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;  
2. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239);  
3. Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 241);  
4. Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 251);

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 1966 Pegawai Negeri/Pejabat Negara.